



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 Agustus 2023, Revised: 10 September 2023, Publish: 11 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan NO.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi)

Ika Yanuarita¹, Wenny Megawati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

Corresponding Author: Ika Yanuarita¹

Abstract: *This research discusses the legal position of CCTV footage evidence by judges in sentencing criminal law (Case Study of Decision No.141/PID.B/2018/PN SLW/Slawi District Court). The type used in this research is normative juridical. Normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. In this case study, the authors examine decisions related to the research topic, namely Decision No.141/PID.B/2018/PN SLW/Slawi District Court. The decision is a decision in a criminal case of theft using Close Circuite Television (CCTV) evidence. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. Data obtained from the results of the literature, juridically, will be presented and analyzed based on the theory of criminal law and applicable legal regulations, so that from here correct and objective conclusions will be obtained about the legal position of evidence of CCTV recording instructions by judges in sentencing criminal sentences. The results of this study are: 1) The position of CCTV footage as evidence in the criminal justice process in the Slawi District Court case study does not include evidence. However, the CCTV along the toll road up to Tegal was used as evidence by the Slawi District Court and the public prosecutor because there was information from experts; and 2) The judge's consideration of the CCTV footage as valid evidence in a crime in the decision of the Panel of Judges makes the CCTV footage a reinforcement of the statements of witnesses presented in the investigation and supported by expert testimony.*

Keyword: *Legal Position of Evidence, CCTV Recording Instructions, Judges, Criminal Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman CCTV Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/ Pengadilan Negri Slawi). Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam studi kasus ini, penulis mengkaji putusan yang ada hubungannya dengan topik penelitian, yaitu Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi. Putusan tersebut adalah

putusan dalam perkara pidana pencurian dengan alat bukti *Close Circuite Television (CCTV)*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan, secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada teori hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dari sini akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif tentang kedudukan hukum alat bukti petunjuk rekaman CCTV oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana dalam perkara perampasan studi kasus PN Slawi tidak termasuk alat bukti. Namun demikian cctv sepanjang jalan tol sampai dengan tegal itu dijadikan alat bukti oleh PN Slawi dan jaksa penuntut umum karena ada keterangan dari ahli; dan 2) Pertimbangan Hakim terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim menjadikan Rekaman CCTV sebagai penguat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam penyelidikan dan didukung oleh keterangan ahli.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum Alat Bukti, Petunjuk Rekaman CCTV, Hakim, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kompleksitas kejahatan di Indonesia juga semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyaknya kejahatan tersebut juga mempunyai jenis kejahatan yang bermacam-macam mengikuti perkembangan zaman. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, perkembangan teknologi juga berkembang cukup pesat pada zaman ini. Perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada. Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik. Pembuktian dapat dikatakan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana yang dikarenakan pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Tata cara pembuktian tersebut dimuat dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.¹ Sama halnya pembuktian, tentu saja harus ada yang membuktikan di dalam proses pembuktian. Membuktikan itu sendiri memiliki maksud ialah meyakinkan Hakim tentang dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.² Dalam proses pembuktian, tentu juga harus adanya bukti yang bersangkutan sesuai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1). Bukti tersebut adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).³ Ada juga yang mengatakan bahwa *evidence* (bukti) memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu

¹Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 1-2

²R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 1.

³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 1.

keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.⁴ Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk hakim menjatuhkan pidana serta memperoleh keyakinan apakah tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan pidana pada terdakwa apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan kejahatan tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1 (satu) terdapat 5 (lima) alat bukti yang dapat dikatakan sah. Dijelaskan juga pada Pasal 184 Ayat 2 (dua) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan yang berarti jika hal tersebut telah diketahui oleh orang banyak maka hal tersebut tidaklah perlu dibuktikan pada saat persidangan.

Sehingga hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis-jenis alat bukti tersebut harus dibuktikan kebenarannya karena alat bukti tersebut dapat menjadi peran penting untuk berlangsungnya tahap pembuktian saat persidangan berlangsung yang dapat memudahkan atau memberikan pencerahan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut. Salah satu alat bukti digital yang dapat membantu proses pembuktian kebenaran suatu kasus adalah *Closed Circuit Television* (yang selanjutnya akan disebut CCTV).

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang semestinya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Hukum acara pidana bertujuan bahwa hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwahkan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁵

Dalam perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang penting dan krusial dalam suatu proses peradilan pidana yang umumnya upaya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum, meskipun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur pidana yaitu bukti awal telah terjadi tindak pidana, maka barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya.⁶ Dalam peradilan pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Nasib terdakwa ditentukan melalui pembuktian ini. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 2.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi kedua*, (Jakarta : Sinar Grafik ,2016),7-8

⁶ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*(Sleman:Deepublish CV BUDI UTAMA cet. 1, 2020) , 60

didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Dalam perkara pidana kegunaan pembuktian secara eksplisit tercantum dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari rumusan pasal 183 KUHAP tersebut, berarti bahwa melalui proses pembuktian perkara dimuka persidangan, dapat diperoleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa.⁷

Pembuktian mengenai CCTV yang terdapat pada kasus Jessica Wongso. Pada kasus tersebut CCTV digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim berpendapat bahwa CCTV yang terdapat di Kafe Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Kafe Olivier, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh Pejabat yang berwenang.

Adapun kasus lain tentang pembuktian mengenai CCTV yaitu pada kasus yang mengejutkan Indonesia yaitu kasus pembunuhan brigadir joshua yang dilakukan oleh brigadir bharada eka atas perintah ferdi sambo. Dengan alat bukti cctv berhasil menangkap ferdi sambo dan istrinya putri candrawati sebagai dalang dari pembunuhan brigadir joshua. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV dalam perkara ini adalah sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.⁸

Kasus pembuktian lainnya mengenai CCTV terdapat pada kasus Agus Rismanto Bin Dedi Samsudin. Dalam kasus ini, Agus mencuri 1 (satu) buah motor milik Risa Afrianti. Pada pencurian yang dilakukan oleh Agus, ketika mengetahui terdapat motor yang hilang kemudian operator warnet melihat rekaman CCTV dan terlihat dari CCTV tersebut bahwa Agus mencuri 1 (satu) buah motor. Hakim menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) flasdisk rekaman CCTV yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Hakim menetapkan CCTV sebagai barang bukti dan terlampir dalam berkas perkara.⁹

Berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi di atas, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakpastian terhadap penggunaan CCTV apakah CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti. Sebagaimana kita tahu, tidak adanya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jelas penggunaan CCTV sebagai alat bukti. Adapun pengaturan lainnya mengenai dokumen elektronik menurut Pasal 5 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, di mana hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 menindaklanjuti permohonan judicial review Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa dalam Pasal 5 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31

⁷ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana...*, 63

⁸ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor:11/PID/B/2015/PN.SKY, hal. 6.

⁹ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri, Nomor: 127/PID.B/2015/PN.TLG, hal. 13.

Ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai kasus-kasus mengenai pembuktian CCTV tersebut secara komperhensif dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi)”.

METODE

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Pada penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan studi literatur atau menggunakan data-data sekunder yakni data-data tertulis baik dalam bentuk literatur, laporan, kajian ilmiah, hingga peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam studi kasus ini, penulis mengkaji putusan yang ada hubungannya dengan topik penelitian, yaitu Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi. Putusan tersebut adalah putusan dalam perkara pidana pencurian dengan alat bukti *Close Circuite Television* (CCTV). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.¹² Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³

Deskriptif disini dimaksudkan untuk menggambarkan Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi tentang kedudukan hukum alat bukti petunjuk rekaman CCTV oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana, selanjutnya akan dianalisis menggunakan sudut pandang hukum positif yang menyangkut perumusan masalah yang diteliti. Sementara itu definisi analitis merupakan salah satu ruang lingkup yang luas, akan tetapi sekaligus memberikan batas-batas yang tegas, dengan cara memberikan ciri-ciri khas dari istilah yang ingin didefinisikan.¹⁴ Analitis dalam penelitian ini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan dan memberi makna pada pokok permasalahan yang akan dianalisis sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap kedudukan hukum alat bukti petunjuk rekaman CCTV oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.

Mengingat penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum¹⁵. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu keseluruhan data yang terkumpul, diolah dan dianalisis dengan cara sistematis, digolongkan dalam pola tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 118.

¹¹ Soerjono dan Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2001), halaman 52.

¹² Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 2008), halaman 84.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, halaman 119.

untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dan perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹⁶ Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan, secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada teori hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dari sini akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif tentang kedudukan hukum alat bukti petunjuk rekaman CCTV oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyelidikan dan Pembuktian Perkara Pidana di Slawi Kabupaten Tegal

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Oleh karena itu dalam KUHAP Pasal 184 Ayat 1 mengenai alat bukti yang sah yakni terdiri dari: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan Terdakwa.

Penggunaan rekaman CCTV tidak dapat dihindarkan lagi dewasa ini, meskipun bukan merupakan alat bukti sah menurut KUHAP, namun rekaman CCTV tetap dapat memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan hukum acara pidana tanpa harus melanggar ketentuan dalam KUHAP. Yaitu dengan menempatkan rekaman CCTV sebagai “tambahan: untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah. Rekaman CCTV harus “melekat” pada alat bukti yang sah agar bernilai sebagai tambahan alat bukti sehingga dapat “menguatkan keyakinan hakim”. Apalagi materi yang ditampilkan rekaman CCTV dipersidangan sejatinya sama dengan apa yang hendak diketahui oleh hakim melalui keterangan saksi, yaitu tentang bagaimana suatu peristiwa pidana terjadi. Jadi rekaman CCTV dapat digunakan oleh saksi untuk memperkuat dan mempertegas kebenaran dari keterengannya di depan hakim. Rekaman CCTV merupakan suatu dokumen elektronik, sehingga dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 sebagai berikut: 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; dan 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Peneliti melaksanakan penelitian di PN Slawi yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.99, Procot, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52412. Berdasarkan penjelasan Bapak Sukarman, S.H., M.H selaku pengacara dalam perampokan toko mas di Pengadilan Negeri Slawi kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara pidana di Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Putusan 141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negeri Slawi menyatakan bahwa CCTV bukan sebagai alat bukti karena alat bukti menurut KUHAP itu ada lima yaitu surat, pengakuan, tersangka, ahli niah itu CCTV tidak termasuk.

Rekaman CCTV dalam kasus perampokan emas di PN Slawi itu menjadi alat bukti ketika ditambah dan didukung keterangan ahli, jadi CCTV bukan alat bukti tapi bisa dijadikan alat

¹⁶ Tina Asmarawati, Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), halaman 13.

bukti kalau didukung oleh keterangan ahli. Karena didalam KUHAP tidak disebutkan secara tegas alat bukti CCTV, tidak termasuk kedalam lima bukti dalam KUHAP. Dan karena itu adalah media elektronik maka dia tunduk kedalam undang-undang transaksi dan elektronik. Akhirnya pada waktu itu penyidik polres tegal slawi itu menghadirkan ahli apakah cctv ini benar adanya, diambil dimana, diedit atau tidak, filenya Namanya apa, itu yang menyampaikan ahli. Jadi kesimpulannya, cctv rekaman elektronik dalam perkara perampasan studi kasus PN slawi itu tidak termasuk alat bukti namun demikian cctv sepanjang jalan tol sampai dengan tegal itu dijadikan alat bukti oleh PN Slawi oleh jaksa penuntut umum karena ada keterangan ahlinya. Yang kedua, ketika CCTV ini tidak dijadikan alat bukti kepada KUHAP tapi harus disertai dengan keterangan ahli maka CCTV itu bisa berubah masuk menjadi dua, yaitu bisa masuk dalam keterangan ahli atau surat.

Narasumber menjelaskan bahwa Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, dibutuhkan keterangan atau validasi dari ahli dan saksi. Undang-Undang ITE telah mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat elektronik.

Disisi lain CCTV sebagai alat bukti memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya. Pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain.

Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Dengan Menggunakan *Closed Circuit Television* (CCTV) Terhadap Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi

Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi merupakan perkara tindak pidana perampokan toko emas dengan pemberatan. Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan raya Guci tepatnya di bukit Siwuni Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Serta Amunisinya. Unsur tersebut adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku yang dalam perkara a quo tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja akan tetapi terjadinya tindak pidana tersebut setelah adanya perbuatan dari beberapa orang yang dalam perkara a quo dilakukan oleh: 1) Terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri; 2) Terdakwa Ii. Agus Triana Alias Kirun Alias Petrus Bin Kasbun Sambudi; 3) Terdakwa Iii. Dedi Wibowo Alias Dedi Bin Purwanto Dan Terdakwa Iv. Bambang Elianto Bin Abdul Salam.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Sugh Sixnoto, saksi Sodikin, saksi Lilik Dwi Arfianto, saksi Joko Priyono, saksi Tarjono Als Jono, saksi Sartono Als Sarto Als Tono, saksi Aris Maryono, saksi Isnu Ari Suseno dan saksi Sapto Pranoto diketahui kalau tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa memang merupakan ide dan rencana para terdakwa secara bersama, para terdakwa memang sudah mempersiapkan dengan baik dan sangat terencana sampai akhirnya pada hari pelaksanaan semua yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan sesuai target.

Dalam persidangan para terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi kecuali terdakwa IV. Bambang Elianto yang membantah kalau dirinya juga ikut berperan dari awal sampai akhir sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa I. Jhon Luther, terdakwa II. Agus Triana dan terdakwa III. Dedi Wibowo, memang benar terdakwa IV. Bambang Elianto tidak secara penuh dan jelas mengetahui semua rencana dari para terdakwa lainnya khususnya terhadap terdakwa I. Jhon Luther akan tetapi terdakwa seharusnya patut menduga semua kejadian yang telah dialaminya dan seharusnya terdakwa kalau sudah mengetahui banyak kejanggalan dari semua hal yang dialaminya selama pergi dengan para terdakwa khususnya terdakwa I. Jhon Luther maka terdakwa IV.

Bambang Elianto dapat pergi dan tidak melanjutkan kegiatannya dengan para terdakwa ataupun dapat melaporkan semua kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak yang berwajib akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa IV. Bambang Elianto yang salah satu penyebabnya adalah karena terdakwa IV. Bambang Elianto mendapatkan pembayaran atas jasanya sudah membantu terdakwa I. Jhon Luther untuk mengendarai mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi: H-8136-TY dan mendapatkan upah atas jasanya membantu terdakwa I. Jhon Luther pada saat beberapa kali melakukan survei sebelum kejadian tidak pidana yang dialami oleh saksi Suguh Sixnoto dan saksi Sodikin pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wibbertempat di jalan raya Guci tepatnya di bukit Siwuni Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal terjadi. Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu para terdakwa menyadari secara sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan perbuatan para terdakwa tersebut juga dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Maka pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan para saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan juga terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga dari hal tersebut ada korelasi/ keterkaitan satu dengan yang lainnya dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan para terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh para terdakwa sehingga jika dihubungkan dengan unsur Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau lebih maka perbuatan para terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap para terdakwa yang di duga telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka dengan demikian para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan.

Sehingga dakwaan Penuntut Umum bahwa khusus untuk terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang artinya terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri telah di dakwa dengan dakwaan berlapis yaitu di dakwa melanggar tindak pidana sebagaimana Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan melanggar ketentuan pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/ Nomor 12 tahun 1951; Menimbang, bahwa terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan sebelumnya yaitu sebagaimana Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terbukti bersalah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terhadap dakwaan yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri yakni sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/ Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah: “Barangsiapa Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Sesuatu Senjata Api, Amunisi”.

Maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/ Nomor 12 tahun 1951 tersebut sebagai berikut : 1. Unsur Barangsiapa : Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya dan terhadap unsur ini juga telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi dan terbukti, sehingga dengan demikian uraian pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan sebelumnya yang telah terpenuhi dan terbukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur barangsiapa dalam dakwaan ini, dan dalam hal ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri, yang dalam persidangan terdakwa tersebut membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti; Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan kehendak orang yang menjadi korbannya, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku begitu juga dengan kaedah/ norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu hal atau benda, mengambil dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan suatu benda atau barang di suatu tempat agar tidak mudah hilang atau diambil, menyembunyikan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengantar atau mengirimkan suatu benda atau barang. Kemudian yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah meletakkan suatu barang atau benda di suatu tempat agar tidak mudah ditemukan atau diambil oleh orang. Yang dimaksud dengan senjata api adalah alat yang menggunakan mesiu dan dipergunakan untuk memperoleh suatu maksud tertentu sedangkan amunisi adalah bahan pengisi senjata api seperti mesiu atau peluru; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan para terdakwa yang membenarkan terhadap dakwaan Penuntut Umum serta tidak adanya keberatan dari para terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum juga keterangan dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sehingga hal tersebut semakin mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi Suguh Sixnoto dan saksi Sodikin serta berdasarkan keterangan terdakwa II. Agus Triana, terdakwa III. Dedi Wibowo dan terdakwa IV. Bambang Elianto diketahui kalau senjata api jenis FN warna hitam perak bertuliskan Browning Hi Power Automatic Cal: 9mm Made In Belgium dan 4 (empat) butir peluru adalah merupakan peluru tajam kaliber 9 x 19 mm sebagaimana yang dijadikan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara a quo adalah merupakan milik terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi PIRI dan hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri sebagaimana keterangannya dipersidangan.

Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri Menyadari Secara Sepenuhnya Atas Tindakan Yang Telah Diperbuatnya Terhadap Dan Perbuatan Terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri yang membenarkan seluruh keterangan para saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan juga terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga dari hal tersebut ada korelasi/ keterkaitan satu dengan yang lainnya

dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri tersebut memang ada dan benar sehingga jika dihubungkan dengan unsur Tanpa Hak Menguasai, Menggunakan Senjata Apimaka perbuatan terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena itu dakwaan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri yang di duga telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/ Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka dengan demikian para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Serta Amunisinya.

Dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri para terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas; Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga para terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri para terdakwa, antara lain: 1) Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Saguh Sixnoto Bin Rustam Sundoro Dan Saksi Sodikin Bin Raamat; 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; - Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Saguh Sixnoto Bin Rustam Sundoro Dan Saksi Sodikin Bin Raamat Secara Materiil Sejumlah ± Rp1.900.000.000,00 (Lebih Kurang Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah); 4) Terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri sudah pernah di pidana; - Terdakwa IV. Bambang Elianto Bin Abdul Salam berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan; Keadaan Yang Meringankan: - Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan; - Para terdakwa mengakui atas kesalahan yang sudah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara untuk terdakwa II. Agus Triana, terdakwa III. Dedi Wibowo dan terdakwa IV. Bambang Elianto masing-masing selama 4 (empat) tahun sedangkan untuk terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri, untuk hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri dan terdakwa II. Agus Triana, terdakwa III. Dedi Wibowo sedangkan untuk terdakwa IV. Bambang Elianto terhadap tuntutan pidana yang diajukan Majelis Hakim tidak sependapat karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek *educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Bahwa pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa IV. Bambang Elianto, menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum kalau terdakwa IV.

Bambang Elianto tidak mengetahui secara pasti rencana tindak pidana yang akan dilakukan oleh terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri dan terdakwa II. Agus Triana, terdakwa III. Dedi Wibowo dan terdakwa IV. Bambang Elianto juga tidak menerima atau menikmati hasil/ barang yang diambil oleh terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri dan terdakwa II. Agus Triana, terdakwa III. Dedi Wibowo meski demikian Majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa IV. Bambang Elianto sudah seharusnya patut menduga kalau setiap perbuatan terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri dan terdakwa II. Agus Triana, terdakwa III. Dedi Wibowo ada indikasi melanggar norma ataupun ketentuan hukum, sehingga dengan demikian terdakwa IV. Bambang Elianto patut juga untuk dinyatakan ikut bersalah dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri dan terdakwa II. Agus Triana, terdakwa III. Dedi Wibowo. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri dan terdakwa II. Agus Triana, terdakwa III. Dedi Wibowo dan terdakwa IV.

Pembahasan

Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan dan Pembuktian Perkara Pidana di Slawi Kabupaten Tegal

CCTV atau alat bukti elektronik hadir sebagai perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP. Sehingga, dapat dikaitkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi khususnya pada hukum acara pidana mengenai pembuktian dengan elektronik. Dalam hal ini sangat perlu adanya pembuktian. Pembuktian menjadi landasan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara yang bertujuan untuk menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 295 RIB hanya mengakui alat bukti yang sah berupa kesaksian, surat-surat, pengakuan, dan petunjuk-petunjuk. KUHAP turut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana, yaitu Pasal 184 ayat (1) yang mana alat bukti yang sah berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah merupakan alat bukti yang sesuai perundang-undangan yang terkait pada peristiwa pidana. Alat bukti tersebut dapat digunakan untuk bahan pembuktian sehingga mampu menimbulkan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa. Saat ini Aparat penegak hukum akan mudah memutus perkara apabila saksi dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana. Sebaliknya hakim akan sulit memutus perkara jika saksi tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana.

Perkembangan teknologi memberikan dampak baru bagi tatanan sistem hukum Indonesia. Terutama mengenai pembuktian yang diajukan di dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik hadir sebagai perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP. Sehingga, dapat dikaitkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi khususnya pada hukum acara pidana mengenai pembuktian dengan elektronik. CCTV termasuk sebagai pengertian informasi elektronik yang tertuang didalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku. Pada hukum acara pidana bisa digunakan sebagai alat bukti pada proses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti selama CCTV mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rekaman CCTV sebagai alat bukti menjadi pedoman seiring perkembangan zaman pada kejahatan di Indonesia. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah menjadi alat bukti, jika

menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan di dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal, aman, dan memenuhi persyaratan.

UU ITE telah mengatur adanya syarat formil dan syarat materil agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Pasal tersebut berbunyi, syarat formil informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang menjelaskan, informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Hal ini untuk menjadi terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensiknya. Pengaturan CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana tidak ada pada ketentuan KUHAP, namun pengaturannya terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, sebagaimana asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. CCTV dapat dijadikan alat bukti apabila didukung oleh keterangan ahli dan saksi.

Berdasarkan keterangan dari narasumber maka dapat disimpulkan bahwa terkait alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman CCTV, relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain yang memperkuat alat bukti rekaman CCTV. Ketiga hal tersebut dapat di jadikan acuan sehingga alat bukti rekaman CCTV mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan apabila didukung oleh keterangan ahli dan saksi kejadian.

Jadi berdasarkan KUHAP maka jaksa di Pengadilan Negeri Slawi terkait dengan kasus perampokan emas di PN Slawi itu menjadi alat bukti ketika ditambah dan didukung keterangan ahli, jadi CCTV bukan alat bukti tapi bisa dijadikan alat bukti kalau didukung oleh keterangan ahli. Karena didalam KUHAP tidak disebutkan secara tegas alat bukti CCTV, tidak termasuk kedalam lima bukti dalam KUHAP. Dan karena itu adalah media elektronik maka dia tunduk kedalam undang-undang transaksi dan elektronik. Akhirnya pada waktu itu penyidik polres tegal slawi itu menghadirkan ahli apakah cctv ini benar adanya, diambil dimana, diedit atau tidak, filenya Namanya apa, itu yang menyampaikan ahli. Jadi kesimpulannya, cctv rekaman elektronik dalam perkara perampasan studi kasus PN slawi itu tidak termasuk alat bukti namun demikian cctv sepanjang jalan tol sampai dengan tegal itu dijadikan alat bukti oleh PN Slawi oleh jaksa penuntut umum karena ada keterangan ahlinya. Yang kedua, ketika CCTV ini tidak dijadikan alat bukti kepada KUHAP tapi harus disertai dengan keterangan ahli maka CCTV itu bisa berubah masuk menjadi dua, yaitu bisa masuk dalam keterangan ahli atau surat.

Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Dengan Menggunakan *Closed Circuit Television* (CCTV) Terhadap Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), inilah yang menjadi salah satu gerbang awal munculnya penggunaan alat bukti elektronik pada sistem peradilan pidana. Walaupun sudah ada suatu payung hukum atau legal standing akan tetapi penggunaan alat bukti berupa elektronik masih saja mempunyai kelemahan atau hambatan dalam penggunaan.

Para penegak hukum yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan (jaksa penuntut umum), hakim. Jika dilihat dari praktiknya pengetahuan dalam penggunaan teknologi elektronik yang di dilakukan oleh jaksa serta hakim masih pada lingkup teori serta penggunaan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan penggunaan alat

bukti elektronik untuk pengungkapan suatu tindak pidana. Sehingga dalam pembuktiannya masih perlu menggunakan seorang yang ahli dalam bidangnya tersebut yaitu tentang teknologi elektronik. Sedangkan jika dilihat dari sisi kepolisian dalam hal ini adalah penyidik, tentu saja penyidik lebih unggul dalam penggunaan teknologi elektronik dikarenakan jika dilihat secara logika, penyidik sebagai salah satu instrumen pada sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat menggunakan beberapa metode dalam pengungkapannya melalui teknologi elektronik, salah satunya yaitu dengan cara tindakan berupa *digital forensic*.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap alat bukti CCTV mempunyai hambatan-hambatan yaitu: 1) Masih adanya anggota yang mempunyai kekurangan pengetahuan terhadap teknologi elektronik; 2) Kualitas rekaman yang terdapat dalam CCTV masih menggunakan kualitas yang buruk sehingga menghambat penyidikan. Anggaran dipa atau anggaran yang dipakai oleh pihak kepolisian itu terbatas. Nanti kamu catat juga hambatan-hambatannya. Jadi satu perkara itu tidak seperti advokat yah misalnya 50 juta. Terbatas yah karena dia dari pidana, nah Ketika cctv ini dijadikan alat bukti harus didukung saksi dan juga informasi ahli, persoalannya adalah siapa yang kemudian membayar honor seorang ahli. Dari kepolisian toh, siapapun boleh saya misalnya mau menghadirkan ahli, saya misalnya pelapor, tapi kan nek penyidik yang berinisial I untuk menghadirkan ahli itu anggarannya dari mana, nah itu merupakan salah satu hambatan dari bagian cctv dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik, maka penyidik mempunyai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Melakukan pelatihan kepada seluruh anggota untuk mengatasi kekurangan pengetahuan terhadap teknologi elektronik, dimana dalam pelatihan tersebut nantinya akan bermanfaat dalam penyidikan, yang tidak hanya mengandalkan seseorang saja; 2) Dalam mengatasi kualitas CCTV yang buruk penyidik biasanya memanggil seorang ahli dalam bidang ilmu teknologi, yang nantinya akan memperbaiki resolusi gambar CCTV yang buruk menjadi lebih baik; 3) Seharusnya, kepolisian bekerjasama dengan lembaga-lembaga kita termasuk salah satunya perguruan tinggi. Kenapa penting, karena perguruan tinggi mencetak akademisi-akademisi yang dianggap ahli karena menguasai bidangnya, misalnya dosen. Jika alat buktinya CCTV maka kita membutuhkan dosen dalam ahli informatika. Karena ada Undang-Undang Perguruan Tinggi Undang-Undang No.12 Tahun 2007 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi itu adalah kewajiban perguruan tinggi dan jajaran struktur pengajarnya untuk melakukan pengabdian, penelitian dan pengajaran sehingga keterangan ahlinya itu sebagai pengabdian dosen sehingga tidak perlu dibayar atau secara sukarela, sehingga pihak polisi bisa meminta bantuan kepada seorang rektor Universitas untuk kasus pidana berupa seorang ahli geologi atau seorang ahli informatika, karena dosen mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian.

Mencermati dari pembahasan diatas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan atau hambatan dalam penggunaan CCTV pada proses pembuktian serta penyidikan terhadap perkara tindak pidana adalah berada pada penentuan dari hasil pembuktian dari penyidik yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana umum atau khusus, selain itu penyidik juga masih perlu menunggunya hasil uji dari ahli lebih tepatnya ahli dalam bidang *Digital Forensic*, yang nantinya dari hasil dari pengujian itu maka dapat diketahui bahwa hasil rekaman tersebut asli atau tidak, dan tanpa editan atau tidak. Karena jika hasil dari pengujian tersebut ternyata menyatakan ada perubahan terhadap data elektronik tersebut, maka dapat dikatakan barang bukti dan atau alat bukti tersebut tidak sah untuk di ajukan ke pengadilan.

Kesimpulan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kelemahan atau hambatan dalam penggunaan rekaman CCTV pada proses pembuktian serta penyidikan terhadap perkara tindak pidana, antara lain dikarenakan dalam penggunaan dalam pembuktian elektronik penyidik harus meminta bantuan dari keterangan ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, walaupun penyidik mempunyai alat yang

sangat lengkap akan tetapi dalam penggunaan alat serta ahli yang paham menggunakan kemampuan *digital forensic* hanya terbatas pada kota-kota yang besar saja, sedangkan Negara Indonesia ini sangat luas cakupannya, sehingga belum tentu di setiap plosok pedalaman mempunyai ahli digital forensic oleh sebab itu penyidik perlu membutuhkan seorang ahli *digital forensic* yang banyak dan memerlukan alat elektronik yang canggih untuk ditempatkan di tempat-tempatpelosok tersebut. Sehingga akan sulit dan akan menyita waktu dan tenaga yang banyak jika dalam penyidikan, penyidik harus menunggu seorang saksi ahli yang harus diterjunkan langsung ke lapangan untuk menguji suatu alat bukti ke daerah- daerah yang sarana dan perasarannya untuk menuju ke daerah tersebut masih belum memadai. Karena pastinya penyidik yang dalam hal ini adalah polisi pastinya meminta bantuan ke pusat jika di daerah yaitu harus ke Polda karena alat-alat yang digunakan banyak disimpan disana.

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana Rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*. Pada umumnya Rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, Rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkapkejahatan yang berkaitan langsung dengan Rekaman CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.

CCTV sebagai alat bukti dapat diidentifikasi pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik atau dalam Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE. Pasal 1 angka (1) UU ITE menentukan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), suratelektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka (4) UU ITE menentukan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidanaIndonesia diatur dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Pengaturan tersebut telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (*Ius Constitutum*), yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang

Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan dikeluarkannya Putusan MK 2016. Adapun dalam *Ius Constituendum* diatur dalam Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakui eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjaditidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Penegak hukum atau para penegak hukum yaitu, polisi, jaksa (jaksa penuntut umum), serta hakim dan juga pejabat lembaga pemasyarakatan, dalam situasi tertentu masing-masing diberi keleluasaan bertindak berdasarkan diskresi (*discretion*) atau kebijaksanaan. Selain tentu saja mereka wajib mematuhi kebijakan (*policy*) yang dikeluarkan oleh pimpinannya. Para penegak hukum seperti polisi, jaksa (jaksa penuntut umum), dan hakim merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia guna memberikan keadilan kepada siapa saja baik dari pihak korban maupun tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Para aparat penegak hukum tersebut, khususnya dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pada proses peradilan pidana khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan di sini adalah merupakan serangkaian rantai atau *The Series Of Chains*, oleh sebab itu kepolisian menempati posisi sebagai “Penjaga Pintu” atau *A Gate Keeper*, sedangkan penuntut umum sebagai “pemegang kunci administrasi proses pidana” atau *The Key Administration Office in Processing of Cases*. Oleh karena tugas polisi dan penuntut umum tersebut saling berhubungan, maka mutlak perlu adanya kerja sama seharmonis mungkin serta harus ada koordinasi yang dilandasi tanggung jawab moral bersama.

Merujuk dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dimulainya langkah penegakan hukum pertama kali dilakukan oleh kepolisian sebagai langkah awal melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang kemudian nantinya setelah penyelidikan dan penyidikan selesai serta setelah berkas acara penyidikan sudah lengkap dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar pembuatan dakwaan, dan hakim sebagai output terakhir yaitu

sebagai pemberi putusan kepada tersangka. Hal ini sesuai dengan proses penyelenggaraan hukum acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan sebagai berikut: 1) Penyelidikan dan/atau penyidikan; 2) Penuntutan; 3) Pemeriksaan sidang pengadilan; 4) Upaya hukum (berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan); dan 5) Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melihat dari tahapan-tahapan yang berhirarki dalam proses penyelenggaraan pada hukum acara pidana diatas, maka tahapan yang pertama kali atau tahap awal yang harus dilakukan adalah penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan itu merupakan rangkaian sebagian tindakan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia atau penyidik lainnya sebagai “pendahuluan” untuk mengungkapkan segala kejadian yang dapat menjadi alasan persangkaan agar lebih kuat bahan-bahannya tentang ada atau tidaknya perbuatan pidana. Proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan dan penyidikan tersebut kiranya dapat dinamakan “pemeriksaan pendahuluan” yang hasilnya apabila ada alasan untuk menuntut akan dilanjutkan pada pemeriksaan akhir di sidang pengadilan sesuai dengan peristilahan dalam Bab XVI bagian III Pasal 152-216 KUHAP. Adakalanya istilah pemeriksaan pendahuluan itu disebut “pemeriksaan permulaan”.

Dasar hukum dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yaitu, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan (Perkap No. 14 Tahun 2012), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyidikan karena penyelidikan merupakan proses awal yang akan berlanjut pada tahapan penyidikan. Tindakan penyelidikan dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Proses penyelidikan bertujuan memastikan suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak semua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur pidannya. Setelah membahas terkait penyelidikan maka selanjutnya akan dibahas mengenai tindakan penyidikan. Proses pada tahap penyidikan, baru dapat dilakukan setelah perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya.

Tahap penyidikan memerlukan alat bukti yang bertujuan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana yang telah merugikan masyarakat ataupun perseorangan. Apabila dianggap alat bukti dalam perkara pidana tersebut kurang maka penyidikan dapat dihentikan berdasarkan konsep pemeriksaan perkara pidana, penyidikan merupakan rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan yang wajib dilakukan penyidik untuk mengumpulkan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Hal ini bertujuan agar dalam proses penuntutan seluruh unsur pelanggaran pidana dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam proses persidangan.

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberi kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikannya penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum. Sudah barang tentu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu disesuaikan secara kausistis. Termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara sampai dengan tindakan-tindakan/upaya-upaya yang bersifat memaksa (*Dwang Middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Semaksimal mungkin tindakan-tindakan itu akan digunakan dalam menghadapi setiap kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan

persidangan perkaranya. Tujuan dilakukannya penyidikan, diantaranya: 1) Untuk mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi; 2) Untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan; 3) Untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana; 4) Untuk mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan; 5) Untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana; 6) Untuk mencari tahu pelaku tindak pidana.

Dalam kasus Putusan No.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri serta beberapa barang bukti, bahwa Para terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Adapun unsur-unsurnya yaitu: a) Barang Siapa; b) Mengambil; c) Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; d) Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak; e) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; dan f) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
2. Dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*” artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur tersebut yaitu: a) Apakah terbukti bahwa *feit* telah terwujudkan oleh terdakwa; b) Kalau demikian, *strafbaar feit* (mana yang telah diwujudkankannya; c) Jika a dan b telah terbukti maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*); d) Kalau a, b, dan, c secara hukum terbukti maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan.
3. Untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.
4. Hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang gilirannya bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera terhadap diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/ Nomor 12 tahun 1951 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa II. Agus Triana Alias Kirun Alias Petrus Bin Kasbun Sambudi, Terdakwa Iii. Dedi Wibowo Alias Dedi Bin Purwanto Dan Terdakwa IV Bambang Elyanto Bin Abdul Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan dan khusus untuk terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Serta Amunisinya;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Jhon Luther Piri Alias Luter Bin Yopi Piri selama 5 (lima) tahun, terdakwa II. Agus Triana Alias Kirun Alias Petrus Bin Kasbun Sambudi, terdakwa III. Dedi Wibowo Alias Dedi Bin Purwanto masing-masing 4 (empat)

- tahun dan terdakwa IV. Bambang Elyanto Bin Abdul Salam selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1) 1 (satu) pucuk senpi jenis FN warna hitam perak bertuliskan Browning HI Power Automatic Cal: 9mm Made In Belgium; 2) 1 (Satu) Buah Magazine; 3) 4 (empat) butir peluru Kal 9mm; 4) 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Model RM-1187 warna Hitam No. Imei 1: 354858086111963, No. Imei 2: 354858086111971. dirampas untuk dimusnahkan; 5) 1 (satu) buah KTP Elektronik A.n. JHON LUTHER PIRI NIK: 3374111211680002 berlaku seumur hidup. dikembalikan kepada terdakwa I. JHON LUTHER PIRI; 6) 1 (satu) buah HP OPPO F3 Plus Type CPH 1613 warna Gold No. Imei 1: 864880030787451, No. Imei 2: 8648800307874444. dirampas untuk dimusnahkan; 7) 1 (satu) buah KTP-EL atas nama AGUS TRIANA NIK: 332461108720001. dikembalikan kepada terdakwa II. AGUS TRIANA; 8) 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna Silver dengan No. Imei 1: 3527221/09/252494/6. - 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam; 9) 1 (satu) Tablet Warna Hitam merk Evercross; 10) 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merk Lasebo; 11) 1 (satu) potong celana dalam kesehatan merk Vakoou; 12) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk HB BOOS; 13) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih merk FAI STAR; 14) 1 (satu) buah dompet warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan; 15) 16 (enam belas) pasang anting emas; 16) 53 (lima puluh tiga) buah kalung emas; 17) 3 (tiga) buah bandul kalung emas; 18) 45 (empat puluh lima) buah cincin emas; 19) 49 (empat puluh sembilan) buah gelang emas. Dikembalikan kepada saksi SAGUH SIXNOTO; 20) 1 (satu) buah KTP-EL atas nama DEDI WIBOWO NIK: 3310221003950002. dikembalikan kepada terdakwa III. DEDI WIBOWO; 21) 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna hitam; 22) 1 (satu) buah jam tangan warna Gold merk JEEP; 23) 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Hurley; x) 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Armani; 24) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk AR; 25) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Adidas; 26) (satu) buah HP Merk Samsung Grand Duos warna Hitam Model: SM-G7102 No. Imei 1: 352414/06/376302/0, dan No. Imei 2: 352415/06/376302/7; Dirampas untuk dimusnahkan; 27) 1 (satu) buah KTP A.n. BAMBANG ELIYANTO NIK: 33.7404.250379.0001, berlaku hingga 25 Maret 2014. Dikembalikan kepada terdakwa IV. BAMBANG ELYANTO; 28) 2 (dua) buah borgol bertuliskan POLRI - 4 (empat) gulung lakban warna coklat bertuliskan INDOMART; 29) 2 lakban warna coklat sisa untuk mengikat korbandirampas untuk dimusnahkan; 30) 1 unit KBM Toyota Fortuner 2.4 vrz 4x2 warna hitam tahun 2017 Nopol: H-8136-TY Noka: MHFGB8GS3H0855841 Nosin: 2GDC251866 an. SAGIMIN alamat Jatisari Elok Blok N/3 Rt. 05 / 08 Mijen Semarang beserta STNK dan kunci kontak (asli). dikembalikan kepada saksi ARIF SUPRIYONO Bin ABDUL KHOZIN;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan demikian kasus perampokan toko emas di slawi berhasil menangkap para pelaku berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan melalui CCTV sepanjang jalan. Polisi dan penyidik dibantu oleh para ahli untuk melihat kebenaran dari CCTV tersebut dan pada akhirnya pelaku mengakui seluruh kejahatan yang telah dilakukannya dimana mereka menggunakan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/ Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah : “Barangsiapa Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Sesuatu Senjata Api, Amunisi. Maka dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku perampokan toko emas di PN Slawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polres Rembang serta Pengadilan Negeri Rembang tentang Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Perkara Pidana, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana dalam perkara perampasan studi kasus PN Slawi tidak termasuk alat bukti. Namun demikian cctv sepanjang jalan tol sampai dengan tegal itu dijadikan alat bukti oleh PN Slawi dan jaksa penuntut umum karena ada keterangan dari ahli. Ketika CCTV ini tidak dijadikan alat bukti kepada KUHAP tapi harus disertai dengan keterangan ahli, maka CCTV itu bisa berubah masuk menjadi dua, yaitu bisa masuk dalam keterangan ahli atau surat.
2. Pertimbangan Hakim terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim menjadikan Rekaman CCTV sebagai penguat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam penyelidikan dan didukung oleh keterangan ahli.

REFERENSI

- Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- A. Zainudin, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*.
- Harun Husein, *Penyidikan dan pentinlutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 1991.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
- J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial, Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Karim Nasution. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, CV. Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1981.
- Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Sistem Pembuktian dan alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Oemar Seno Aji, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana. Teori Dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta, 2006.
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.